JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 20 Juli 2025 | **Revised:** 25 Agustus 2025 | **Accepted:** 21 September 2025

Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Pajak, dan Persepsi Digitalisasi Administrasi Pajak pada Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung

Sarah Adzany[1], Vita Citra Mulyandini[2]
[1]Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia, sarah.adzany@gmail.com
[2]Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia, vita.citra@lecture.unjani.ac.id

Corresponding Author: sarah.adzany@gmail.com[1]

Abstract: *The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector shows a significant gap in the Indonesian economy: although it contributes 61% to GDP, its contribution to national tax revenue is estimated to be only around 0.5%. This low contribution is in line with the level of formal compliance, which is a major challenge in optimizing state revenue. This national phenomenon is sharply reflected in the city of Bandung, which was chosen as the research location due to its boom in MSME growth, particularly in the creative, culinary, and fashion sectors. Based on this phenomenon, this study aims to analyze the internal factors influencing tax compliance, namely the impact of accounting understanding, tax regulation understanding, and perceptions of tax administration digitalization on MSMEs in Bandung. This study employs a quantitative approach with a sample of 375 SME operators selected through purposive sampling and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that accounting knowledge, understanding of tax regulations, and perceptions of tax administration digitalization have a positive and significant influence on tax compliance, both partially and simultaneously. Positive perceptions of the ease of the digital system are proven to be the most dominant driving factor. These findings imply that improving SME tax compliance requires an integrated approach that not only focuses on regulatory education but also on strengthening accounting literacy and optimizing user-friendly digital tax administration systems.*

Keywords*: Tax Compliance, SMEs, Accounting Understanding, Tax Understanding, Tax Digitalization.*

Abstrak: Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia: meskipun menyumbang 61% terhadap PDB, kontribusinya pada penerimaan pajak nasional diperkirakan hanya sekitar 0,5%. Rendahnya kontribusi ini sejalan dengan tingkat kepatuhan formal yang menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan negara. Fenomena nasional ini terefleksi secara tajam di Kota Bandung, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena mengalami ledakan pertumbuhan UMKM, khususnya di sektor kreatif, kuliner, dan fashion. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal yang memengaruhi kepatuhan pajak, yaitu pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan pajak, dan persepsi digitalisasi administrasi pajak pada UMKM di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 375 pelaku UMKM yang dipilih melalui *purposive sampling* dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan pajak, dan persepsi digitalisasi administrasi pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Persepsi positif terhadap kemudahan sistem digital terbukti menjadi faktor pendorong yang paling dominan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM memerlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada edukasi peraturan, tetapi juga pada penguatan literasi akuntansi dan optimalisasi sistem administrasi pajak digital yang ramah pengguna.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, UMKM, Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Pajak, Digitalisasi Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan negara. Namun, Indonesia menghadapi tantangan struktural dalam optimalisasi penerimaan pajak, yang tercermin dari tingkat *tax ratio* yang tergolong rendah. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia pada tahun 2023 adalah 10,31%. Angka ini tidak hanya berada di bawah standar ideal yang direkomendasikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) sebesar 15%, tetapi juga menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menandakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu penyebab utamanya adalah besarnya porsi ekonomi informal, dimana mayoritas pelakunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini menciptakan sebuah kesenjangan (*gap*) antara potensi ekonomi yang besar dan realisasi penerimaan pajak yang belum optimal.

UMKM merupakan pilar utama perekonomian nasional. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional dari total lebih dari 66 juta unit usaha. Angka-angka ini menunjukkan peran vital UMKM sebagai motor penggerak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Namun, di sisi lain, kontribusi ekonomi yang masif tersebut tidak diimbangi dengan kontribusi pada penerimaan pajak. Kontribusi pajak dari seluruh UMKM di Indonesia diperkirakan hanya sekitar 0,5% dari total penerimaan pajak nasional. Rendahnya kontribusi ini secara langsung berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak yang masih menjadi isu krusial. Data kepatuhan formal, yang diukur dari penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan Orang Pribadi Non-Karyawan (yang sebagian besar adalah pelaku usaha), menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP, pada tahun 2023 rasio kepatuhannya hanya mencapai 68,16%, setelah sebelumnya sempat anjlok hingga 50,08% pada tahun 2021. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa masih banyak pelaku usaha, termasuk UMKM, yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara tertib.

Fenomena nasional ini terefleksi secara tajam di Kota Bandung. Sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif, kuliner, dan fashion, Kota Bandung mengalami ledakan pertumbuhan UMKM. Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung menunjukkan peningkatan jumlah UMKM yang sangat signifikan, dari 5.940 unit pada 2018 menjadi 11.237 unit pada awal 2024. Pertumbuhan ini menegaskan peran strategis UMKM yang menyumbang hingga 80% terhadap PDB Kota Bandung. Akan tetapi, pertumbuhan kuantitas ini memunculkan tantangan baru dalam hal kepatuhan pajak. Menurut Koordinator Daerah Pendamping UMKM di Kota Bandung, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami aturan perpajakan. Selain itu, meskipun Kanwil DJP Jawa Barat I yang menaungi Kota Bandung berhasil melampaui target penerimaan pajak pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp33,86 triliun, pihak otoritas tetap menyoroti bahwa tingkat kepatuhan formal dari Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha dan badan masih menjadi fokus utama untuk terus ditingkatkan (DJP Jabar I, 2024). Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa potensi pajak yang besar di Kota

Bandung belum tergarap maksimal. Dengan demikian, Bandung menjadi studi kasus yang ideal untuk membedah akar permasalahan kepatuhan pajak UMKM di lingkungan perkotaan yang dinamis.

Rendahnya kepatuhan pajak merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam sistem self-assessment yang dianut Indonesia, di mana wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melapor pajaknya sendiri, faktor internal dari wajib pajak menjadi sangat dominan. Penelitian ini berfokus pada tiga faktor kunci yang diduga kuat menjadi akar masalah. Pertama, pemahaman akuntansi atau kemampuan untuk menyusun pencatatan keuangan yang baik adalah fondasi untuk menghitung pajak secara akurat. Kedua, pemahaman ketentuan pajak. Kebijakan pemerintah tidak akan efektif jika tidak dipahami oleh pelaku UMKM dan dapat menyebabkan kesalahan atau bahkan keengganan untuk patuh. Ketiga, persepsi terhadap digitalisasi administrasi pajak, dimana pemerintah telah melakukan modernisasi layanan digital yang bertujuan untuk mempermudah dan menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada persepsi pengguna. Jika UMKM memandang digitalisasi sebagai sistem yang rumit, tidak dapat diandalkan, atau membutuhkan literasi digital yang tinggi, maka modernisasi justru bisa menjadi penghalang baru yang menurunkan tingkat kepatuhan.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor ini menunjukkan hasil yang belum konsisten. Pada penelitian Safitri (2018) dan penelitian Darmawati dan Oktaviani (2018), terdapat perbedaan hasil pada pengaruh variabel pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian oleh Trihatmoko, H. & Mubaraq, M. R. (2020) yang meneliti variabel pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil negatif yang artinya tidak ada pengaruh pemahaman akuntansi pada kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya yang meneliti variabel pemahaman ketentuan perpajakan dan digitalisasi administrasi perpajakan menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan pajak, seperti pada penelitian oleh Indrawan (2018) dan Amrullah, et al (2022). Berbeda dengan penelitian oleh Ningsih (2019) yang juga meneliti pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan pajak pengguna *e-commerce*, penelitian ini menunjukkan hasil negatif yang berarti pemahaman peraturan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Adanya hasil yang berbeda ini menciptakan kesenjangan penelitian (*research gap*).

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan variabel dan asosiatif untuk menjawab pertanyaan yang bersifat hubungan antara dua atau lebih variabel secara simetris atau kausal. Data primer penelitian ini bersumber dari kuisioner pada UMKM di Kota Bandung dengan skala likert melalui google form.

Populasi pada penelitian ini yaitu UMKM di Kota Bandung. Penentuan sampel menggunakan metode nonprobability sampling dan dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Dengan jumlah populasi sebanyak 11.237 unit usaha dan toleransi kesalahan 5%, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 387. Sampel dipilih dengan teknik quota sampling dengan kriteria sebagai berikut: a) pelaku UMKM di Kota Bandung, b) memiliki omzet atau peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar setahun.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini, Pearson Product-Moment Correlation digunakan untuk menguji validitas setiap butir pernyataan dari variabel pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, persepsi digitalisasi pajak, dan kepatuhan pajak.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran. Kriteria uji reliabilitas ini mengacu pada kriteria

yang dikemukakan oleh Guilford. Apabila Cronbach Alpha > 0.60 maka alat ukur tersebut dinyatakan konsisten atau reliabel.

Uji Normalitas

Uji ini mempunyai tujuan untuk menilai apakah data yang digunakan dalam penelitian mengikuti distribusi normal atau tidak. Salah satu metode yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria uji data berdistribusi normal apabila nilai probabilitas > 0.05 (Ghozali, 2013).

Uji Multikolinieritas

Uji ini mempunyai tujuan untuk menguji model regresi apakah ada hubungan antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak mempunyai hubungan antar variabel independennya. Analisis uji multikolinieritas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Dikatakan tidak terdapat korelasi apabilai nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10.00 (Ghozali, 2013).

Uji Heteroskedastitas

Uji ini mempunyai tujuan untuk melihat korelasi antara masing-masing variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. Untuk mengetahuinya bisa dilakukan uji glejser dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas (Ghozali, 2013).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengukur pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan digitalisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM Kota Bandung. Adapun persamaan model regresi berganda, yakni:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \ldots + b_kx_k$$

Keterangan :
Y = kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Bandung
a = bilangan konstan
b1, b2, …, bk = koefisien variabel independen
X1, X2, X3 = variabel independen
X1 = pemahaman akuntansi
X2 = pemahaman kentuan perpajakan
X3 = digitalisasi administrasi pajak

Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X (variabel independen) mempengaruhi variabel Y (variabel dependen), semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y (Sugiyono, 2019). Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1. Jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila r = +1, atau mendekati 1 maka korelasi antar variabel sangat kuat.

Uji Parsial (T-Test)

Uji parsial atau uji T mempunyai tujuan untuk melihat koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Jika nilai signifikan < 0,05 atau nilai thitung > ttabel, maka terdapat pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima. Jika nilai signifikan > 0,05 atau nilai thitung < ttabel maka tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
H2: Pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
H3: Persepsi digitalisasi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Uji Simultan (F-Test)

Uji F mempunyai tujuan untuk melihat besarnya pengaruh dari semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependennya. Apabila nilai signifikansi < 0.05 atau Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh. Sebaliknya apabila nilai signifikansi > 0.05 atau Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima yang artinya tidak terdapat pengaruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Dari perhitungan jumlah sampel dengan rumus Slovin sebanyak 387 sampel, terdapat 375 data responden dari kuisioner yang telah disebar.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel

	X1	X2	X3	Y
N Valid	375	375	375	375
Mean	25,31	43,03	24,83	42,10
Median	25,00	44,00	25,00	43,00
Standar Deviasi	2,491	3,204	2,646	3,545
Varians	6,204	10,264	7,001	12,569
Range	9	13	10	14
Minimum	21	35	19	34
Maksimum	30	48	29	48

Sumber: Diolah penulis (2025)

Variabel pemahaman akuntansi (X1) diukur dalam tiga variabel yaitu pelaksanaan pencatatan (mean 4,24), pengikhtisaran (mean 4,18), dan pelaporan (mean 4,24). Variabel pemahaman ketentuan pajak (X2) diukur dalam lima indikator, yaitu pengisian SPT (mean 4,31), perhitungan pajak terutang (mean 4,26), pembayaran/penyetoran pajak (mean 4,30), sistem perpajakan (mean 4,32), dan fungsi pajak (mean 4,32). Variabel persepsi digitalisasi administrasi pajak (X3) diukur dengan tiga indikator, yaitu penggunaan layanan digital (mean 4,20), kemudahan akses informasi (mean 4,12), dan inovasi layanan digital (mean 4,10). Variabel kepatuhan pajak (Y) diukur dengan lima indikator, yaitu perhitungan pajak (mean 4,25), pembayaran pajak (mean 4,26), penyampaian SPT (mean 4,18), penyampaian SPT dengan benar (mean 4,22), dan kesesuaian perhitungan pajak (mean 4,15).

Hasil Uji Validitas

Dengan n = 375 dan α = 0,05, diperoleh r tabel = 0,10129. Hasil uji validitas disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Sig.	Ket.
Pemahaman Akuntansi (X1)	1	0,632	0,10129	<0.001	Valid
	2	0,591	0,10129	<0.001	Valid
	3	0,602	0,10129	<0.001	Valid
	4	0,533	0,10129	<0.001	Valid
	5	0,583	0,10129	<0.001	Valid
	6	0,562	0,10129	<0.001	Valid
Pemahaman Ketentuan Perpajakan (X2)	7	0,430	0,10129	<0.001	Valid
	8	0,458	0,10129	<0.001	Valid
	9	0,468	0,10129	<0.001	Valid
	10	0,468	0,10129	<0.001	Valid
	11	0,469	0,10129	<0.001	Valid
	12	0,486	0,10129	<0.001	Valid
	13	0,452	0,10129	<0.001	Valid
	14	0,485	0,10129	<0.001	Valid
	15	0,494	0,10129	<0.001	Valid
	16	0,473	0,10129	<0.001	Valid
Persepsi Digitalisasi Administrasi Pajak (X3)	17	0,616	0,10129	<0.001	Valid
	18	0,548	0,10129	<0.001	Valid
	19	0,618	0,10129	<0.001	Valid
	20	0,633	0,10129	<0.001	Valid
	21	0,558	0,10129	<0.001	Valid
	22	0,608	0,10129	<0.001	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	23	0,528	0,10129	<0.001	Valid
	24	0,516	0,10129	<0.001	Valid
	25	0,486	0,10129	<0.001	Valid
	26	0,463	0,10129	<0.001	Valid
	27	0,503	0,10129	<0.001	Valid
	28	0,523	0,10129	<0.001	Valid
	29	0,559	0,10129	<0.001	Valid
	30	0,485	0,10129	<0.001	Valid
	31	0,498	0,10129	<0.001	Valid
	32	0,515	0,10129	<0.001	Valid

Sumber: Diolah penulis (2025)

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
Pemahaman Akuntansi (X1)	0,613	Cukup Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X2)	0.603	Cukup Reliabel
Persepsi Digitalisasi Administrasi Pajak (X3)	0.639	Cukup Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0.680	Cukup Reliabel

Sumber: Diolah penulis (2025)

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 30 dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	375
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Diolah penulis (2025)

Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian dengan aplikasi SPSS versi 30 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Akuntansi (X1)	0,694	1,440
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,623	1,606
Persepsi Digitalisasi Administrasi Pajak (X3)	0,643	1,555

Sumber: Diolah penulis (2025)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.23, ketiga variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF <10,00, maka tidak terdapat gejala multikolinieritas pada variabel-variabel yang diuji.

Hasil Uji Heteroskedastitas

Hasil pengujian dengan aplikasi SPSS versi 30 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastitas

Variabel	t	Sig.
Pemahaman Akuntansi (X1)	-0,666	0,506
Pemahaman Perpajakan (X2)	1,735	0,084
Persepsi Digitalisasi Administrasi Pajak (X3)	-1,147	0,252

Sumber: Diolah penulis (2025)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi ketiga variabel sebesar >0.05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada variabel-variabel yang diuji.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 30, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 7. Koefisien Regresi

Variabel	*Unstandardized Coefficient*		*Standardized Coefficients Beta*	t	Sig.
	B	*Std. Error*			
(Constant)	4,714	1,581		2,982	0,003
X1	0,345	0,054	0,242	6,382	<0,001
X2	0,366	0,044	0,331	8,261	<0,001
X3	0,520	0,053	0,388	9,846	<0,001

Sumber: Diolah penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 4.25, diperoleh persamaan regresi:

$$\mathbf{Y = 4{,}714 + 0{,}345X_1 + 0{,}366X_2 + 0{,}520X_3}$$

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R^2	*Adjusted* R^2	*Std. Error of The Estimates*
0,793	0,629	0,626	2,167

Sumber: Diolah penulis (2025)

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,626 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, 62,6% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan digitalisasi administrasi pajak, sedangkan sisanya 37,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (*T-Test*)

Kriteria pengujian adalah jika t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan df = n-k-1 = 375-3-1 = 371 dan α = 0,05, diperoleh t tabel = 1,966.

Tabel 9. Hasil Uji T

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keputusan
Pemahaman Akuntansi (X1)	6,382	1,966	<0,001	H1 diterima
Pemahaman Ketentuan Pajak (X2)	8,261	1,966	<0,001	H2 diterima
Persepsi Digitalisasi Admimnistrasi Pajak (X3)	9,846	1,966	<0,001	H3 diterima

Sumber: Diolah penulis (2025)

Hasil Uji T variabel pemahaman akuntansi (X1) menunjukkan bahwa t hitung (6,382) > t tabel (1,966) dan nilai signifikansi <0,05, sehingga H_1 diterima. Hal ini berarti pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung.

Hasil Uji T variabel pemahaman ketentuan pajak (X2) menunjukkan bahwa t hitung (8,261) > t tabel (1,966) dan nilai signifikansi <0,05, sehingga H_2 diterima. Hal ini berarti pemahaman ketentuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung.

Hasil Uji T variabel persepsi digitalisasi administrasi pajak (X3) menunjukkan bahwa t hitung (9,846) > t tabel (1,966) dan nilai signifikansi <0,05, sehingga H_3 diterima. Hal ini berarti persepsi digitalisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung.

Hasil Uji Simultan (*F-Test*)

Kriteria pengujian adalah jika F hitung > F tabel atau nilai signifikansi < 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan df1 = k-1 = 4-1 = 3 dan df2 = n-k = 375-4 = 371 serta α = 0,05, diperoleh F tabel = 2,6289.

Tabel 10. Hasil Uji F (ANOVA)

	Sum of Squares	df	*Mean Square*	F	Sig.
Regression	2958,768	3	986,256	210,025	<0,001
Residual	1742,176	371	4,696		
Total	4700,944	374			

Sumber: Diolah penulis (2025)

Berdasarkan tabel, nilai F hitung 210,025 > F tabel 2,6289 dan nilai signifikansi <0,05. Hal ini berarti pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan pajak, dan persepsi digitalisasi administrasi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung.

Pembahasan

Kondisi Pemahaman Akuntansi pada UMKM di Kota Bandung

Berdasarkan analisis deskriptif, tingkat pemahaman akuntansi pelaku UMKM di Kota Bandung secara umum berada pada tingkat fungsional yang baik, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25,31 dari skor maksimal 30. Analisis per indikator menunjukkan penguasaan terbaik berada pada aspek pencatatan dan pelaporan. Hal ini karena kedua aktivitas tersebut bersifat praktis dan esensial untuk operasional harian. Namun, skor rata-rata pada indikator pengikhtisaran ditemukan sedikit lebih rendah. Temuan ini karena pelaksanaan pengikhtisaran seperti proses jurnal dan penyusunan neraca lajur memerlukan pemahaman konsep siklus akuntansi yang lebih mendalam, bukan sekadar mencatat transaksi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman akuntansi UMKM di Kota Bandung lebih bersifat praktis-aplikatif daripada konseptual-mendalam. Hal ini secara langsung

mendukung temuan Salmiah & Nanda (2018) yang menyatakan bahwa UMKM pada umumnya memiliki sistem pengelolaan keuangan yang masih sederhana dan seringkali belum memiliki sistem pembukuan yang memadai. Kelemahan pada aspek pengikhtisaran inilah yang menjadi bukti nyata dari kesederhanaan sistem pembukuan yang dimaksud3.2.2. Kondisi Pemahaman Ketentuan Pajak pada UMKM di Kota Bandung.

Kondisi Pemahaman Ketentuan Pajak pada UMKM di Kota Bandung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan pajak pada pelaku UMKM di Kota Bandung tergolong cukup baik, dengan skor rata-rata 43,03 dari skor maksimal 50. Analisis yang lebih detail pada indikator-indikator variabel pemahaman ketentuan pajak ditemukan nilai rata-rata yang konsisten di atas 4 pada semua indikator yang menandakan bahwa responden secara umum telah menguasai pengetahuan prosedur dasar terkait kewajiban pajak mereka.

Meskipun demikian, dominasi pemahaman pada level sedang ini mengindikasikan bahwa pengetahuan tersebut lebih bersifat operasional dan belum komprehensif. Hal ini sejalan dengan fenomena yang diungkapkan di latar belakang penelitian bahwa masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya paham terkait seluk-beluk aturan perpajakan. Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan dan insentif, pemahaman yang belum optimal ini dapat menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Temuan ini mendukung penelitian oleh S et al (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak akan berdampak pada peningkatan kepatuhan. Pemahaman mayoritas masih di level sedang menegaskan bahwa terdapat ruang yang signifikan untuk edukasi, terutama untuk meningkatkan pemahaman dari level prosedural ke level konseptual.

Kondisi Persepsi Digitalisasi Administrasi Pajak pada UMKM di Kota Bandung

Persepsi pelaku UMKM di Kota Bandung terhadap digitalisasi administrasi pajak menunjukkan respons yang positif secara umum, dengan nilai rata-rata 24,83 dari skor maksimal 30. Temuan ini mendukung *Technology Acceptance Model* (*TAM*), di mana persepsi positif ini didorong oleh keyakinan bahwa digitalisasi memberikan kemudahan dan efisiensi.

Meskipun demikian, adanya responden dengan persepsi rendah dan mayoritas yang masih berada di level sedang menunjukkan bahwa adopsi teknologi penuh masih menghadapi tantangan. Tantangan ini dapat berupa kendala teknis, keterbatasan pemahaman dalam mengoperasikan sistem, atau kebiasaan menggunakan sistem manual. Hal ini sejalan dengan penelitian Maharani, et al (2023) yang menemukan bahwa layanan digital efektif meningkatkan kepatuhan, namun keberhasilannya tetap bergantung pada tingkat adopsi dan pemahaman pengguna.

Analisis yang lebih dalam pada level indikator ditemukan bahwa skor yang relatif rendah pada indikator inovasi layanan digital mengindikasikan adanya kesenjangan antara fitur baru pada layanan digital dengan pemahaman UMKM. Temuan ini menegaskan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif terkait inovasi-inovasi baru dalam layanan perpajakan, serta penyederhanaan implementasi agar mudah diterima dan diterapkan oleh semua pengguna.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil uji hipotesis (Uji T) membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung, dengan nilai t-hitung (6,382) > t-tabel (1,966) dan nilai signifikansi <0,05. Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi seorang pelaku UMKM, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya. Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang dalam konteks perpajakan berarti pemahaman akuntansi merupakan kemampuan yang memfasilitasi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hasil ini juga sejalan dengan Teori Kepatuhan (*Compliance*

Theory), di mana kesadaran dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban menjadi dasar kepatuhan. Pelaku UMKM yang paham akuntansi mampu menyelenggarakan pencatatan yang sistematis dan dapat memisahkan secara jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Kemampuan inilah yang memungkinkan mereka untuk menghitung dasar pengenaan pajak dengan akurat, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kepatuhan.

Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya oleh Dartini dan Jati (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi yang tinggi akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk patuh. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Trihatmoko & Mubaraq (2020) yang tidak menemukan adanya pengaruh. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh faktor lain yang mungkin membedakan hasil, seperti lokasi atau waktu penelitian yang berbeda.

Pengaruh Pemahaman Ketentuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa pemahaman ketentuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai t-hitung (8,261) > t-tabel (1,966) dan signifikansi < 0,05. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis penelitian dan sejalan dengan logika dari *Theory of Planned Behavior*, yaitu untuk dapat mematuhi suatu aturan, seseorang harus terlebih dahulu memahami aturan tersebut. Peningkatan pemahaman mengenai peraturan, tarif, dan prosedur akan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan diri UMKM dalam memenuhi kewajibannya.

Temuan ini konsisten dengan sebagian besar penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019), Indrawan (2018), dan Amrullah, et al (2022) yang menemukan hubungan positif antara pemahaman pajak dan kepatuhan. Namun, temuan ini berkontradiksi dengan penelitian Ningsih (2019) yang menunjukkan hasil negatif. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor lain seperti karakteristik responden (pengguna *e-commerce)* dan dinamika peraturan yang spesifik pada saat penelitian dilakukan.

Pengaruh Persepsi Digitalisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa persepsi digitalisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai t-hitung (9,846) > t-tabel (1,966) dan signifikansi < 0,05. Berdasarkan analisis koefisien regresi, persepsi digitalisasi administrasi pajak memiliki koefisien terbesar dari tiga variabel independen yang diuji, yaitu sebesar 0,520. Artinya, persepsi digitalisasi administrasi pajak memiliki pengaruh terkuat pada kepatuhan pajak. Temuan ini secara langsung mendukung teori Technology Acceptance Model (TAM), yang menyatakan bahwa ketika individu (pelaku UMKM) mempersepsikan sebuah teknologi (sistem pajak digital) sebagai sesuatu yang bermanfaat (*perceived usefulness*) dan mudah digunakan (*perceived ease of use*), maka niat mereka untuk menggunakan teknologi tersebut akan meningkat, yang dalam konteks ini termanifestasi sebagai kepatuhan pajak.

Pengaruh positif digitalisasi administrasi pajak terjadi karena digitalisasi secara efektif mengurangi berbagai hambatan kepatuhan. Sejalan dengan penelitian oleh Maharani, et al (2023), yang menyatakan bahwa layanan digital efektif mengurangi compliance cost (biaya kepatuhan), yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya bagi UMKM yang memiliki sumber daya terbatas.

Pengaruh Simultan

Hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel independen—pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan pajak, dan persepsi digitalisasi—secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan kuat terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan nilai F-hitung (210,025) > F-tabel (2,6289) dan nilai signifikansi < 0,05. Pengaruh simultan yang kuat ini dikonfirmasi oleh nilai Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.626. Angka ini menegaskan bahwa 62,6% variasi dalam kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel

ini, yang menjadikannya prediktor penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak pada UMKM. Adapun sisa 37,1% variasi kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti moral pajak wajib pajak, kondisi ekonomi, atau efektivitas pengawasan dari otoritas pajak.

Kuatnya pengaruh simultan ini dapat dijelaskan karena setiap variabel memainkan peran yang saling melengkapi. Pemahaman akuntansi menyediakan fondasi kemampuan teknis, pemahaman ketentuan perpajakan menyediakan kerangka pengetahuan regulatif, dan persepsi positif terhadap digitalisasi administrasi pajak menyediakan infrastruktur teknologi yang efisien untuk memfasilitasi kepatuhan. Kelemahan pada salah satu aspek dapat menghambat efektivitas aspek lainnya. Oleh karena itu, temuan ini memberikan implikasi bahwa intervensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak akan lebih efektif jika dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan meningkatkan literasi akuntansi, memperkuat sosialisasi peraturan pajak, sekaligus mendorong adopsi dan kemudahan akses terhadap sistem administrasi pajak digital yang *user-friendly*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan pajak, dan persepsi digitalisasi administrasi pajak secara bersama-sama merupakan prediktor yang sangat kuat dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Persepsi positif terhadap kemudahan dan manfaat sistem pajak digital terbukti menjadi faktor pendorong kepatuhan yang paling dominan. Diikuti oleh pemahaman akuntansi yang fungsional, yang memungkinkan pelaku UMKM menyusun pencatatan sebagai dasar perhitungan pajak yang akurat. Selain itu, pemahaman ketentuan pajak yang cukup baik pada level prosedural juga turut berkontribusi secara signifikan dalam mendorong UMKM memenuhi kewajibannya. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara efektif, intervensi kebijakan harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperkuat ketiga aspek tersebut secara simultan: meningkatkan literasi akuntansi, memperdalam pemahaman regulasi, dan terus mendorong adopsi teknologi yang ramah pengguna.

REFERENSI

Ajzen, I. (1991). Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes Journal. 50(2), 179-211, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190 020T

Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Ruwanti, G., & Mulianata, L. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi tehadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kabupaten Kotabaru). Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 22(2), 62-80.

Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan, dan Omnibus Law Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(4), 444-453.

Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filling, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(5), 1-15.

Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Riset Akuntansi, 9(1), 82-95.

Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada SAMSAT Kota Surakarta). Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(1), 883-890.

Hajering. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Elektronik System) terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(5), 1-10.

Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peratuan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal RIset Akuntansi , 2(1), 39-46.

Indrawan, R., & Putra, V. D. C. (2020, Maret). The influence on tax rate and tax sanction on tax compliance of non-employees. Annual International Conference on Accounting Research (AICAR), 183-186.

Kementerian Keuangan. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023.

Larasati, A. Y., & Hartika, W. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, 15(1), 128–138.

Leviana, M., Adriani, A., & Norlena. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(8), 3471-3488.

Palar, B. E., Maruli, R. S., & Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh Pemahaman DIgitalisasi Sistem Administrasi Pajak dan Digital Transformasi terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. Jurnal Lentera Bisnis, 13(3), 1699-1716.

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 17(1), 1-8..

Pramuki, N. W., & Wanandri, N. K. (2023). Analisis Keperilakuan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana di Kantor Samsat Gianyar. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 15(1), 23-34.

Puteri, H., Zahro, N. I., & Robiyanto, F. (2024). Pengaruh Pemahaman Peaturan Perpajakan, Tarif Pajak, Asas Keadilan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Bullein of Community Engagement, 4(3), 1-17.

Putri, W. E., & Andi. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. Indonesian Journal of Accounting and Business, 1(2), 80-92.

Reu, F. M., Besa, F., & Rupa, M. K. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak serta Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMUM di Kota Kupang. Jurnal Inovasi Akuntansi, 1(2), 173-185.

Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Jurnal Perpajakan, 1(2), 28-37.

Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. eCo-Buss: Economics and Business, 7(2), 1-14.

Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengauh Technology Acceptance Model dan Digital Taxation terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating. Balance Vocation Accounting Journal, 4(1), 1-12.

Tel, S. A., & Vonna, S. M. (2024). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Meulaboh. InnovativeL Journal of Social Science Research, 4(2), 558-570.

Ulanda, M. S., Maryani, D., & Mintarsih, R. A. (2023). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Penerapan E-Form dan Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama, Yogyakarta. Prima Ekonomika, 14(2), 29-49.

Winarso, E., & Kustinah, S. (2022). Pengaruh Persepsi Pelaku UMKM dan Sosialisasi SAK EMKM Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM (Studi Kasus Pada UMKM

berlokasi di Sentra Rajut Binong Jati). Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan, 6(1), 17-25.

Yohana, M. (2023). Pengauh Tarif Pajak Progresif, Self Assessment, Digitalisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Mahasiswa/i Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis Angkatan Tahun 2019-2021). Global Accounting: Jurnal Akuntansi, 2(2), 1-21.